



**P U T U S A N**

**Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Aldo Alias Al Bin Abdullah Hamid;  
Tempat lahir : Sepuk Laut;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Juli 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dua Sepuk Laut RT 009 RW 003 Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Yopi Juniardi Alias Yopi Anak Alm. Cung Ci Dju;  
Tempat lahir : Sepuk Laut;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Juni 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Dua Sepuk Laut RT 008 RW 003 Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aldo Alias Al Bin Abdullah Hamid ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Yopi Juniardi Alias Yopi Anak Alm. Cung Ci Dju ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 437/Pid.B/2023/ PN Mpw tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ALDO Als AL Bin ABDULLAH HAMID bersama dengan terdakwa YOPI JUNIARDI Als YOPI Anak CUNG CI DJU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **para terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara** dikurangi selama para terdakwa ditangkap dan ditahan rutan serta memerintahkan para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar karung/sak kecil warna putih**Dikembalikan kepada saksi Anggah Kurniawan.**
4. Membebaskan terdakwa membayar **biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-** (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## A. DAKWAAN :

Bahwa mereka terdakwa ALDO Als AL Bin ABDULLAH HAMID bersama dengan YOPI JUNIARDI Als YOPI Anak CUNG CI DJU, pada tanggal dan hari yang tidak diingat lagi, dalam bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, melakukan *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal dan hari yang tidak diingat lagi, dalam bulan Juli 2023, sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa ALDO Als AL Bin ABDULLAH HAMID dan terdakwa YOPI JUNIARDI Als YOPI Anak CUNG CI DJU bersama-sama menuju kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Sesampainya di kapal motor Bintang Jaya, terdakwa YOPI JUNIARDI Als YOPI Anak CUNG CI DJU menunggu di jalan untuk berjaga-jaga, sedangkan terdakwa ALDO Als AL Bin ABDULLAH HAMID masuk kedalam kapal motor melalui pintu kapal yang tidak terkunci langsung menuju tempat penyimpanan starter mesin kapal dalam sebuah karung / sak kecil warna putih kemudian membawanya keluar kapal dengan cara menjinjing dengan menggunakan tangan terdakwa ALDO Als AL Bin ABDULLAH HAMID. Selanjutnya terdakwa ALDO Als AL Bin ABDULLAH HAMID dan terdakwa YOPI JUNIARDI Als YOPI Anak CUNG CI DJU menjual 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam dengan cara ditimbang kilo dan mendapatkan uang sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu) yang dibagi dua masing-masing mendapatkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada bulan Agustus 2023, terdakwa ALDO Als AL Bin ABDULLAH HAMID dan YOPI JUNIARDI Als YOPI Anak CUNG CI DJU kembali ke kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya untuk mengambil 100 liter BBM jenis solar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau dengan cara yang sama sebagaimana sebelumnya;

Bahwa para terdakwa bertindak seakan-akan 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau merupakan milik para terdakwa yang dapat diambil dan dijual;

Bahwa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 kg warna hijau merupakan milik saksi Anggah Kurniawan atau setidaknya tidaknya bukanlah milik para terdakwa dan para terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang tersebut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi Anggah Kurniawan mengalami kerugian sekitar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa ijin.
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Para Terdakwa dilakukan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023 Pukul 19.30 Wib, bertempat di kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau.
- Bahwa barang tersebut tersimpan didalam kapal milik Saksi yang bersandar dan kosong tidak ada ABK di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksimengetahui pada bulan Agustus 2023 Pukul 11.00 wib bahwa barang tersebut hilang ketika sedang bekerja dan hendak melaut, namun minyak yang akan digunakan ternyata telah hilang dan gas juga tidak pada tempatnya.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 Pukul 11.00 wib saat sedang melaut, saksitidak melihat mesin stater PS 10 yang disimpan alam karung/sak warna putih, lalu Saksitanya dengan Terdakwa I dan Terdakwa I tidak tahu lalu saat kapal bersandar dipelabuhan saksimemberhentikan Terdakwa I. Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Pukul 05.30 wib saksimau melaut dan memeriksa bahan bakar solar untuk kapal sudah hilang sebanyak 100 (seratus) liter yang ada didalam tangki, selanjutnya pada Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 Pukul 01.00 wib telah hilang 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg. Saksimelaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Sungai Kakap.
- Bahwa Cara Para Terdakwa mengambil masuk kedalam Kapal melalui pintu kapal yang tidak terkunci, Para Terdakwa memecahkan rumah starter mesin PS 100 dan menyedot BBM Solar ditangki mesin, lalu mengambil tabung gas.
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksimengalami kerugian berupa materi sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang tersebut.
- Bahwa dari pihak keluarga ada datang ke saksi meminta maaf dan ada membuat surat perdamaian.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Saudara Anggah.
- Bahwa baru sekali ini karena sebelumnya tidak pernah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Hidayatullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Saksi membeli barang Para Terdakwa yang bukan miliknya tanpa ijin.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksimembeli barang tersebut dari Para Terdakwa pada bulan Agustus 2023 Pukul 19.30 Wib, dirumah saksiyang beralamat di bertempat di Dusun Dua RT 008 RW 003 Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau.
- Bahwa Saksibekerja di penampungan barang bekas.
- Bahwa Terdakwa II menjual barang dan saksimembayar barang tersebut sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Saksimengetahui dari Saudara Anggah yang menceritakan bahwa telah kehilangan 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, kemudian Saksimemanggil Terdakwa II dan dari informasi Terdakwa II bahwa mendapat barang dari Terdakwa I.
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2023 Pukul 19.30 wib saksi sedang berbincang dengan Saudara Usman dirumah saksi yang beralamat di Dusun Dua RT 008 RW 003 Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian datang Para Terdakwa kerumah saksi membawa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam kondisi berdeari /tidak utuh yang dimasukkan dalam karung /sak warna putih. Dari cerita Terdakwa II barang tersebut adalah miliknya untuk dijual, saksipun membeli barang tersebut sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah). Kemudian beberapa hari berikutnya, Saksi bertemu dengan Saudara Anggah yang menceritakan bahwa telah kehilangan barang dan saksipun memanggil Terdakwa II, dari keterangan Terdakwa II bahwa barang yang dijual adalah milik Terdakwa I lalu saksimenyampaikan bahwa barang tersebut adalah milik Saudara Ameng orang tua Saudara Anggah. Kemudian saksi menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa II dan saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Sungai Kakap.
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil barang didalam kapal Bintang Jaya milik Saudara Anggahh sedangkan Terdakwa II berperan menjual barang kepada saksi.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saudara Anggah mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual barang tersebut.
- Bahwa baru sekali ini saksimembeli barang dari Para Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik Saudara Anggah.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Aldo Alias Al Bin Abdullah Hamid;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa II yang mengambil barang milik orang lain tanpa ijin
- BahwaTerdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 bertempat di kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Barang berada di kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Kapal Motor Bintang Jaya, tetapi sekarang sudah tidak lagi karena gaji/upah yang diberikan tidak sesuai.
- Bahwa kronologi kejadiannya bermula pada akhir bulan Juli 2023 Pukul 19.30 Wib, Terdakwa dan Terdakwa II mendatangi kapal Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa masuk melalui pintu I kapal yang tidak

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci sedangkan Terdakwa II menunggu di Jalan. Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam lalu Terdakwa bersama Terdakwa II menjual barang tersebut kepada Saudara Hidayatullah dan mendapatkan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa membagi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II yang Terdakwa gunakan untuk membeli kuota internet.

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin.
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa.
- Bahwa cara Terdakwa masuk melalui pintu kapal.
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut kepada Saudara Hidayatullah.
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut kepada Saudara Hidayatullah dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang yang telah di dalam oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saudara Anggah.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Terdakwa II. Yopi Juniardi Alias Yopi Anak Alm. Cung Ci Dju;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama Terdakwa I yang mengambil dan menjual barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 bertempat di kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa Barang berada di kapal motor Bintang Jaya yang sedang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.

- Bahwa Barang yang diambil berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau.
- Bahwa Kronologi kejadiannya bermula pada akhir bulan Juli 2023 Pukul 19.30 Wib, awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa I mau mengambil barang, Terdakwa dan Terdakwa I mendatangi kapal Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa I masuk melalui pintu I kapal yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa menunggu di Jalan. Terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam lalu Terdakwa I bersama Terdakwa menjual barang tersebut kepada Saudara Hidayatullah dan mendapatkan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa I membagi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan sisanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa .
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin.
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untu menjual barang.
- Bahwa cara Terdakwa I masuk melalui pintu kapal.
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut kepada Saudara Hidayatullah.
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut kepada Saudara Hidayatullah dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ini adalah barang yang telah di dalam oleh Terdakwa adalah milik Saudara Anggah.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam;
- 1 (satu) lembar karung / sak kecil warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023 Pukul 19.30 Wib, bertempat di kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya mengambil barang sesuatu milik orang lain ;
- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau adalah Angga Kurniawan ;
- Bahwa barang tersebut tersimpan didalam kapal milik Saksi yang bersandar dan kosong tidak ada ABK di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa adanya ijin;
- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa diajak oleh Terdakwa I untuk menjual barang;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut kepada Saudara Hidayatullah dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa bermula pada akhir bulan Juli 2023 Pukul 19.30 Wib, awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa I mau mengambil barang, Terdakwa II dan Terdakwa I mendatangi kapal Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa I masuk melalui pintu I kapal yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa II. menunggu di Jalan. Terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual barang tersebut kepada Saudara Hidayatullah dan mendapatkan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa I membagi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan sisanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II.

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Anggah mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum berupa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang berjenis kelamin laki-laki yang bernama I. Aldo Alias Al Bin Abdullah Hamid dan II. Yopi Juniardi Alias Yopi Anak Alm. Cung Ci Dju;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara Aquo adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan diri sendiri sedangkan yang dimaksud dengan barang tidak hanya barang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud yang dapat dimiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2023 Pukul 19.30 Wib, bertempat di kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya mengambil barang sesuatu milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pemilik 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau adalah Angga Kurniawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang tersebut tersimpan didalam kapal milik Saksi yang bersandar dan kosong tidak ada ABK di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau tersebut kedalam penguasaan Para Terdakwa dan sebelum mengambil barang tanpa ijin dari pemiliknya maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum ;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa sebelum mengambil 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau tersebut tidak ada ijin kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menjual barang tersebut kepada Saksi Hidayatullah dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Anggah mengalami kerugian sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bukan orang yang berhak untuk menguasai 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau tersebut dan telah menimbulkan kerugian bagi saksi Angga maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I dalam melakukan perbuatan nya di kapal motor Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya tersebut bersama- sama dengan Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang mempunyai ide mengambil 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam, 100 liter BBM jenis solar dan 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kg warna hijau tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa diajak oleh Terdakwa II untuk menjual barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula pada akhir bulan Juli 2023 Pukul 19.30 Wib, awalnya Terdakwa tidak tahu bahwa Terdakwa I mau mengambil barang,Terdakwa II dan Terdakwa I mendatangi kapal Bintang Jaya yang sedang bersandar di Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Terdakwa I masuk melalui pintu I kapal yang tidak terkunci sedangkan Terdakwa II. menunggu di Jalan. Terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang tersebut kepada Saksi Hidayatullah dan mendapatkan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa I membagi uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa I dan sisanya sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa II. namun sebelumnya pada bulan Agustus 2023 Pukul 19.30 wib saksi Hidayatullah sedang berbincang dengan Saudara Usman dirumah saksi yang beralamat di Dusun Dua RT 008 RW 003 Desa Sepuk Laut Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, kemudian datang Para Terdakwa kerumah saksi membawa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam kondisi berdeari /tidak utuh yang dimasukkan dalam karung /sak warna putih.dari cerita Terdakwa II barang tersebut adalah miliknya untuk dijual, saksi pun membeli barang tersebut sejumlah Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah). Kemudian beberapa hari berikutnya, Saksi bertemu dengan Saudara Anggah yang menceritakan bahwa telah kehilangan barang dan saksipun memanggil Terdakwa II, dari keterangan Terdakwa II bahwa barang yang dijual adalah milik Terdakwa I lalu saksimenyampaikan bahwa barang tersebut adalah milik Saudara Ameng orang tua Saudara Anggah. Kemudian saksi menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa II dan saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian Sungai Kakap ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kerjasama antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, dalam mengambil barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam dan 1 (satu) lembar karung / sak kecil warna putih yang telah disita kemudian pada persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi maka akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Anggah;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa I. tidak sepatutnya dilakukan mengingat Terdakwa I pernah bekerja di kapal tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Para Terdakwa I. Aldo Alias Al Bin Abdullah Hamid dan II. Yopi Juniardi Alias Yopi Anak Alm. Cung Ci Dju tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit starter mesin kapal PS 100 warna hitam
  - 1 (satu) lembar karung / sak kecil warna putih

Dikembalikan kepada saksi Anggah Kurniawan.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M. H., M. Han., dan Inggit Muktisetyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Susanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M. H., M. Han.,

Yeni Erlita, S.H.,

Inggit Muktisetyaningrum, S.H.,

Panitera Pengganti,

Eva Susanti, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2023/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)